



PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.

PIAGAM KOMITE AUDIT

I. Dasar Pembentukan

- a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- b. Peraturan Bapepam dan LK No. : IX.I.5. lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- d. Piagam Komite Audit ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen manajemen PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (“Perseroan”) atas fungsi Komite Audit. Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Komite Audit dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

II. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Perseroan , terutama dalam hal:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perseroan.
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal.
- c. Meningkatkan kualifikasi dan independensi dari internal maupun eksternal auditor Perseroan.
- d. Ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan Perseroan.

III. Komposisi, Struktur, Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit

- a. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.
- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- f. Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

IV. Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit

1. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit.
- e. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen.

- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada Pihak Lain.
- i. Tidak mempunyai:
 - Hubungan Affiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan atau
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Masa Tugas Komite Audit

- a. Masa tugas ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
- b. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan pergantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap.

V. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang Komite Audit

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

2. Wewenang Komite Audit

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perseroan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal.
- e. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
- f. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.

- c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat / *dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan Komite Audit

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- d. Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VIII. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.

Disetujui dan Ditetapkan

Pada Tanggal 25 Februari 2016

Dewan Komisaris